



Aborsi Karena Penularan Penyakit Perspektif Hukum Islam

Abortion Due to Disease Transmission: Islamic Law Perspective

Mardina^{1*}, Andi Satrianingsih², St Risnawati Basri³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia.

Email : mardinaazhar97@gmail.com^{1*}, andisatrianingsih@unismuh.ac.id²,
muktashim.risnabasri@unismuh.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 05-05-2025

Revised : 07-05-2025

Accepted : 09-05-2025

Published : 11-05-2025

Abstract

The research conducted is a type of research known as library research, which is research that requires more philosophical and theoretical processing than field testing. Because of its theoretical and philosophical character, library research tends to rely more on a philosophical approach than other approaches. The methodology in library research involves sources of information, information collection techniques, and data evaluation. The results of the study show that: In principle, in Islamic law, abortion is not allowed. This is based on the Qur'an, Surah Al-An'am verse 151 which emphasizes that life is very precious, and only Allah has the right to end life. However, in emergency situations, abortion may be permitted for valid reasons, such as urgent needs or strong emergencies. For example, if a woman is infected with a serious infectious disease, this can be a valid reason to have an abortion. In the view of Islamic law, abortion is considered haram from the moment ovulation meets sperm. However, for cases of abortion in fetuses suspected of having dangerous infectious diseases, an in-depth review is needed. Although currently the cure for dangerous infectious diseases has not been found, the teachings of the Prophet Muhammad state that every disease must have a cure. It is possible that when the baby is born, the medicine to cure this dangerous infectious disease will already be available. If left unchecked, the potential for the spread of dangerous infectious diseases will become increasingly widespread. From the information above, we must first weigh whether the goodness (mashlahat) or the bad (mafsadat) is greater.

Keywords : Abortion, Disease, Islamic Law

Abstrak

Penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yang dikenal sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang lebih memerlukan pemrosesan secara filosofis dan teoritis ketimbang pengujian di lapangan. Karena karakternya yang bersifat teoritis dan filosofis, penelitian kepustakaan cenderung lebih mengandalkan pendekatan filosofis dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Metodologi dalam penelitian kepustakaan melibatkan sumber informasi, teknik pengumpulan informasi, dan evaluasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pada prinsipnya, dalam hukum Islam, aborsi tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 151 yang menekankan bahwa kehidupan sangat berharga, dan hanya Allah yang berhak mengakhiri hidup. Namun, dalam situasi darurat, aborsi mungkin diizinkan dengan alasan yang sah, seperti kebutuhan mendesak atau keadaan darurat yang kuat. Misalnya, jika seorang wanita terinfeksi penyakit menular yang serius, ini bisa menjadi alasan yang valid untuk melakukan aborsi. Dalam pandangan hukum Islam, aborsi dianggap haram sejak ovulasi bertemu dengan sperma. Namun, untuk kasus aborsi pada janin yang diduga mengidap penyakit menular yang berbahaya, perlu dilakukan



peninjauan mendalam. Meskipun saat ini obat untuk penyakit menular berbahaya belum ditemukan, ajaran Rasulullah menyatakan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Mungkin saja saat bayi tersebut lahir, obat untuk menyembuhkan penyakit menular yang berbahaya tersebut sudah tersedia. Jika dibiarkan, potensi penyebaran penyakit menular yang berbahaya akan semakin meluas. Dari keterangan di atas, harus ditimbang dulu lebih berat kebaikannya (mashlahat) atau keburukannya (mafsadat).

Kata Kunci : Aborsi, Penyakit, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam*. Selalu relevan dengan perkembangan zaman tentunya, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Secara umum, agama Islam mencakup seluruh kemaslahatan yang dikandung oleh agama-agama terdahulu. Islam mempunyai keistimewaan yang relevan untuk setiap masa, tempat, waktu, dan umat. artinya sampai kapan-pun agama yang diturunkan Allah SWT ini (Islam), tidak terbatas oleh perubahan-perubahan yang terjadi; baik itu terjadi pertukaran masa, pergantian tempat, perubahan waktu ataupun pergantian zaman dan umat. Ali Muhyiddin dan Ali Yusuf menjelaskan bahwa para ulama juga telah menyepakati tentang kesempurnaan ajaran (syariat) Islam, kelengkapannya serta kerelavannya sepanjang zaman (Ali Muhyidin dan Ali Yusuf, 2006).

Salah satu aspek penting dalam Islam adalah menjaga agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan kekayaan. Salah satu maksud dari hukum Islam terkait pernikahan adalah untuk melanjutkan dan memperbanyak keturunan serta mempertahankan generasi penerus sebagai penyeimbang harapan. Kehamilan adalah momen atau fase paling menakutkan bagi kehidupan seorang Wanita (Sahal Mahfudh, 2003).

Momen yang ditunggu-tunggu oleh suami istri, hasil dari cinta yang terjalin selama ini, adalah saat ketika istri hamil dengan janin calon bayi. Ini merupakan anugerah luar biasa dari Allah SWT. Ini mencerminkan kebesaran Allah SWT yang menjadi bukti kuasa-Nya kepada manusia untuk senantiasa bersyukur.

Namun tidak semua kehamilan disambut dengan baik, tidak sedikit perempuan pada kondisi tertentu harus memilih akan melanjutkan kehamilan atau melanjutkan kehamilan tersebut dengan berbagai macam sebab dan akibatnya dengan kata lain memutuskan aborsi atau tetap melanjutkan kehamilannya dengan berbagai macam dan akibat yang ditimbulkannya. Lahirnya buah hati ke dunia adalah anugerah yang patut kita syukuri, dan meninggalnya buah hati sebelum lahir adalah musibah yang harus kita sikapi dengan sabar. Namun hal tersebut beragam dari berbagai kalangan orang tua yang memutuskan untuk melanjutkan kehamilannya atau melakukan tindakan aborsi.

Hal itu terjadi karena hingga saat ini aborsi masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat. Masalah aborsi tidak dapat dipisahkan dari isu keagamaan, sebab agama memiliki prinsip-prinsip universal tentang kehidupan umat manusia, di samping itu, agama juga memiliki doktrin-doktrin yang secara jelas membela hak-hak hidup manusia.



Perlu dipahami bahwa pada prinsip dasarnya aborsi adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia dan syariat Islam aborsi dianggap sebagai pembunuhan (Rofiq, Nur, et al., 2023). Masalah mengenai aborsi dalam perspektif hukum Islam dapat dianggap sebagai sebuah tindakan yang dilarang karena bertentangan dengan moral yang buruk dan bisa mendapatkan sanksi. Dalam firman Allah SWT. Telah dijelaskan dalam surah QS. Al-Maidah 5:32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ لَئِن كَثُرُوا مَتَّعَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ

Terjemahnya :

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Departemen Agama, 2013).

Dalam ayat ini dijelaskan nama Bani Israil disebutkan secara khusus dalam ayat itu, padahal ada umat-umat sebelum mereka, dimana pada umat-umat yang lain itu pun pembunuhan merupakan suatu perkara terlarang bagi mereka. Bani Israil merupakan umat pertama yang mendapatkan ancaman secara tertulis bila mereka menghilangkan nyawa seseorang. Sebelum mereka ancaman itu hanya berupa ucapan atau Firman tuhan semata (Muhammad Ibrahim Al Hifnawi).

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, bahwa makna firman Allah tersebut adalah, maka seakan-akan mereka telah membunuh manusia seluruhnya menurut orang yang dibunuh. Barangsiapa yang memelihara kehidupannya dan menyelamatkannya dari kebinasaan, maka seakan-akan mereka telah memelihara manusia seluruhnya menurut orang yang diselamatkannya (Muhammad Ibrahim Al Hifnawi).

Begini isi Al-Qur'an yang diakui sebagai kitab suci bagi umat Islam menunjukkan perhatian yang luar biasa terhadap keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, tindakan aborsi dianggap melanggar etika Islam dan merusak kehormatan manusia yang telah diberikan oleh Allah SWT. Para sarjana agama juga sepakat bahwa janin memiliki hak yang setara dengan individu yang sudah lahir. Status legalitas aborsi diizinkan dalam situasi darurat dan adanya alasan yang benar-benar tak terhindarkan, atau yang sering disebut sebagai keadaan darurat.

Tindakan aborsi mirip dengan al-wa'du (menghilangkan kehidupan anak yang baru lahir) yang pernah terjadi pada masa jahiliah, bahkan kejahatannya sama sekali tidak kalah serius. Islam dengan tegas menolak praktik semacam ini. sebagaimana firman-Nya. Q.S Al-Takwir 81:8.

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ



Terjemahnya:

” Dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya”(QS. Al-Takwir:8)

Aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas ataupun para orang dewasa(suami istri) yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak dianggap suatu anugerah yang tak terhingga dari Allah SWT, justru dianggap sebagai beban yang keberadaannya tidak diharapkan. Di satu sisi, banyak pasangan suami istri yang telah lama berharap untuk memiliki anak, namun belum berhasil selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Di sisi lainnya, ada pasangan yang mengabaikan anak mereka atau bahkan janin di dalam kandungan tanpa memikirkan aspek kemanusiaan.

Dasar hukum aborsi tentunya patut untuk dipertimbangkan kembali, baik dari sudut pandang hukum agama maupun hukum negara. Tentu saja, hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak reproduksi yang dimiliki oleh wanita, sehingga pendekatan terhadap isu aborsi tidak bisa hanya dilihat dari sudut moral dan hukum saja. Dengan demikian, sangat penting untuk merumuskan kembali isu aborsi dari sudut pandang agama, tanpa mengabaikan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang merupakan tujuan dari agama. Hal ini diperlukan agar dapat melihat pilihan terbaik yang memberikan manfaat dan solusi dengan risiko yang serendah mungkin. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dampak dari penularan penyakit yang berkaitan dengan aborsi pada pasangan suami istri, yang ditinjau dari perspektif hukum islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yang dikenal sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang lebih memerlukan pemrosesan secara filosofis dan teoritis ketimbang pengujian di lapangan. Karena karakternya yang bersifat teoritis dan filosofis, penelitian kepustakaan cenderung lebih mengandalkan pendekatan filosofis dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Metodologi dalam penelitian kepustakaan melibatkan sumber informasi, teknik pengumpulan informasi, dan evaluasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Tentang Aborsi Karena Penularan Penyakit Perspektif Hukum Islam

Ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia dan telah mengatur perilaku manusia. Belum ada satu pun ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa aborsi diperbolehkan bagi umat Islam. Hukum membunuh tanpa alasan yang benar adalah Haram. Dalil asalnya adalah Al-Quran, *Sunnah* dan *Ijma'* Sebaliknya, terdapat sejumlah ayat yang menunjukkan bahwa janin di dalam rahim memiliki nilai yang



sangat tinggi. Selain itu, Ayat-ayat dalam Al-Quran yang mendasari hukum tentang aborsi dijelaskan dalam beberapa surat berikut ini (<https://www.ahmadzain.com>):

- a. Kaum muslim tidak boleh melakukan aborsi atau mengakhiri hidup anak (termasuk juga janin yang belum lahir) karena alasan khawatir akan kemiskinan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلَأْتُمْ نَحْوُ تَرَفُّهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيْرًا

Terjemahannya

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (Q.S. Al-Isra' (17): 31).

Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, tidak boleh dihinakan baik dengan merubah ciptaan tersebut, atau mengurangnya dengan cara memotong sebagian anggota tubuhnya, maupun dengan cara memperjual belikannya, atau dengan cara Melenyapkan sesuatu sepenuhnya adalah dengan cara menghilangkannya. Seperti yang dinyatakan dalam ayat Allah di bawah ini:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝٤٠﴾

Terjemahan

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna (Al Isra' ayat 70).

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah telah memuliakan anak-anak Adam dengan memberi mereka sumber rezeki yang menguntungkan dan diberi keunggulan penuh dibandingkan dengan semua makhluk lain yang diciptakan oleh Allah.

Inti dari ayat tersebut sudah terang menyatakan bahwa praktik aborsi atau penghapusan kehamilan sangat dilarang, sebab pada pokok permasalahannya, mengakhiri kehamilan berarti memusnahkan kehidupan. Hal ini menjadi dasar hukum terkait aborsi, mengingat aborsi dipandang setara dengan pembunuhan, terutama ketika dilakukan dengan niat tanpa adanya keadaan darurat.

Dalam perspektif hukum Islam, aborsi dinyatakan haram sejak proses pertemuan antara sel telur dan sperma. Namun, dalam kasus aborsi yang berkaitan dengan janin yang berpotensi memiliki penyakit menular berbahaya, perlu dilakukan penilaian lebih lanjut. Sampai saat ini, penyakit menular yang berbahaya belum memiliki pengobatan yang efektif, namun berdasarkan ajaran Rasulullah, diyakini bahwa setiap penyakit pasti memiliki obatnya. Mungkin saja ketika bayi itu lahir, solusi untuk penyakit menular berbahaya yang



memengaruhi tubuhnya sudah tersedia. Sebaliknya, jika janin dibiarkan, berarti penyakit menular yang berbahaya dapat meluas. Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dilakukan pertimbangan yang mendalam mengenai manfaat (mashlahat) dibandingkan dengan mudarat (mafsadat) yang mungkin ditimbulkan.

Pada intinya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi sebagai institusi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa mengenai ajaran Islam yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam keputusan yang dikeluarkan dengan nomor 4 tahun 2005, MUI menegaskan urgensi pelaksanaan aborsi yang mempertimbangkan usia embrio. Namun, apabila ovum sudah terfertilisasi (implan blastosis), maka meskipun sebelum adanya nafk ar-ruh, tindakan ini tetap dianggap terlarang, kecuali ada alasan medis atau keadaan lain yang diizinkan oleh hukum Islam (Komisi Fatwa MUI, 2005).

Merujuk kepada pandangan dari beberapa madzhab yang memberikan kemudahan terkait aborsi, Di sini, kami membahas kedua mazhab: Hanafi dan Maliki. Al-Buti, yang berasal dari aliran Hanafi, menyatakan bahwa aborsi hanya diizinkan dalam tiga situasi: pertama, jika dokter memperkirakan bahwa nyawa ibu berada dalam risiko akibat kehamilan; kedua, jika kehamilan menghasilkan hasil yang berbahaya bagi kesehatan ibu. dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi ibu; ketiga, dalam situasi di mana kehamilan yang baru mengganggu proses pemberian ASI kepada anak yang sudah ada dan anak tersebut sangat memerlukan susu dari ibunya (Maria Ulfah Anshor, 2006). Mayoritas ahli agama dari mazhab Malikiyah berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan hanya dalam upaya menyelamatkan hidup sang ibu, di luar itu, tindakan tersebut secara tegas dilarang (Maria Ulfah Anshor, 2006). Ada beberapa prinsip fiqih yang dapat digunakan untuk menentukan kepastian hukum tentang aborsi yang dilakukan dengan alasan yang dapat membahayakan nyawa ibu, seperti:

- a. Bahaya harus dihilangkan
- b. Bahaya yang lebih berat dapat dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan atau jika dihadapkan pada dua situasi yang sama-sama membahayakan, maka pilih bahaya yang lebih kecil risikonya
- c. Paksaan dapat mengizinkan untuk melakukan aktivitas yang seharusnya tidak diperbolehkan.
- d. Hukum agama bisa berubah seiring dengan perubahan kondisi dan situasi, lokasi, niat, serta adat yang ada (Muchlis Usman, 2022).

Para cendekiawan mengizinkan aborsi dengan alasan bahwa dapat dihindari ancaman yang sangat berat melalui pemilihan opsi yang risiko-nya lebih ringan. Mereka berpendapat bahwa individu hanya mengambil keputusan antara dua kemungkinan risiko yang lebih moderat. Mengakhiri sebuah kehamilan dipandang sebagai risiko yang lebih minimal dibandingkan dengan kemungkinan mengorbankan nyawa sang ibu. Dasar hukum mengenai aborsi yang telah diuraikan itu adalah terlarang, namun hukum Islam atau fiqih memiliki karakter yang adaptif dan praktis, sehingga bisa ditelaah secara berkesinambungan mengikuti perubahan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi terkini (Hasbi Ash Shiddiq, 1967).



2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Aborsi Karena Penularan Penyakit Perspektif Hukum Islam

Para ahli menjelaskan bahwa setelah anak menjadi embrio, ibu tidak diperbolehkan untuk melakukan aborsi, karena anak tersebut telah terikat. Situasi berbeda jika hanya sperma yang terikat, yang terkadang tidak memiliki peluang untuk berkembang. Di sini, istilah "terikat" menunjukkan bahwa seseorang sudah terlanjur berada dalam rahim seorang ibu (Muhammad Syafiqul Anam, 2011).

Namun, berbagai tulisan klasik yang memeriksa kondisi sebelum pembuahan (qabla nafkh al-ruh) menyebabkan perdebatan tentang aborsi di kalangan para ulama fiqih. Kehamilan ini terjadi sebelum "ruh" dimasukkan ke dalam janin. Karena semua ulama sepakat untuk melarang aborsi setelah adanya pembuahan (ba'da nafkh al-ruh), kecuali dalam keadaan darurat yang dapat membahayakan nyawa sang ibu. Pandangan ulama dari keempat madzhab bervariasi, dengan beberapa di antaranya mengizinkan aborsi sementara yang lain menilainya sebagai tindakan yang sepenuhnya haram (Maria Ulfah Anshor, 2011).

a. Madzhab Hanafi

Sebagian besar ulama Hanafiyah berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum fase pembentukan janin. Mereka mengizinkan aborsi sebelum ruh ditiupkan, namun dengan kebutuhan untuk memenuhi syarat-syarat logis, meskipun masih ada perbedaan pendapat mengenai waktu terbentuknya janin. Di sisi lain, Ali Al-Qami, yang merupakan salah satu pemimpin terkenal dalam madzhab Hanafiyah pada masanya, mengungkapkan bahwa aborsi dalam pandangannya adalah makruh.

Beberapa ulama yang mendukung opsi aborsi umumnya sependapat bahwa tindakan ini sah sebelum terjadinya pembuahan, karena pada saat itu diyakini belum ada kehidupan. Oleh karena itu, menggugurkan pada fase ini tidak dianggap sebagai tindak pidana. Pendapat yang memperbolehkan aborsi sebelum janin berusia 120 hari berasal dari Ibnu Abidin, seorang pengikut Hanafiyah yang berpendapat bahwa para ahli hukum dari madzhab ini membolehkan pengguguran selama janin masih berada dalam tahap daging atau darah yang belum membentuk bagian tubuh. Mereka menyimpulkan bahwa pembentukan janin yang utuh terjadi setelah usia 120 hari. Mereka memperbolehkan tindakan ini sebelum batas waktu tersebut karena janin pada saat itu belum dianggap sebagai manusia (M. Nu'aim Yasin, 2001).

Namun, menurut Al-Buti, seorang cendekiawan modern dari mazhab Hanafi, aborsi dapat dilakukan sebelum kehamilan menginjak usia empat bulan hanya dalam tiga keadaan. Pertama, ketika tenaga medis menilai bahwa nyawa sang ibu terancam akibat dari kehamilan itu. Kedua, jika ada kekhawatiran bahwa kehamilan akan mengakibatkan penyakit pada ibunya. Ketiga, jika kehamilan yang baru mengganggu kemampuan ibu untuk menyusui bayi yang sudah ada, di mana bayi tersebut sangat tergantung pada susu ibunya. Prinsip yang mendasari pandangan ini ialah "menghindari bahaya dengan memilih



risiko yang paling ringan." Dalam konteks ini, nyawa ibu diutamakan dibandingkan dengan janin, karena ibu merupakan sumber kehidupan utama (Rahman Imran, 1997).

b. Madzhab Hanbali

Dalam perspektif mayoritas ulama Hanabilah, aborsi dianggap sah asalkan masih dalam fase gumpalan daging, sebab belum mirip dengan bentuk manusia. Sejumlah ulama lain juga mendukung pendapat ini, membolehkan pengguguran secara keseluruhan sebelum adanya hembusan roh. Salah satunya adalah Yusuf Bin Abdul Hadi, yang mengizinkan penggunaan obat untuk menggugurkan janin yang masih berupa gumpalan daging. Namun, pakar demografi Al-Azhar Gamal Serour, mengemukakan batasan bahwa pengguguran dapat dilakukan dalam 40 hari pertama kehamilan, setelah itu dilarang. Sementara itu, pendapat Ibnu Jauzi, yang paling ketat dalam mazhab ini, berpegang teguh pada pandangan bahwa aborsi adalah haram secara mutlak, baik sebelum maupun setelah pembuahan dalam waktu 40 hari (Maria Ulfah Anshor, 2006).

Para ahli hukum Hanabillah umumnya beranggapan bahwa aborsi diizinkan sebelum munculnya kehidupan, khususnya pada tahap janin yang berusia kurang dari 40 hari.

c. Madzhab Syafi'i

Para ulama Syafi'iyah mendiskusikan perbedaan pandangan tentang aborsi sebelum mencapai batas 120 hari. Sebagian menganggapnya haram, sementara yang lain memperbolehkannya selama masih dalam bentuk sperma atau sel telur (nutfah) dan menggumpal darah (alaqah) atau sebelum mencapai 80 hari, atau sebelum jiwa diberikan kepada janin. Beberapa Fukaha Syafi'iyah sepakat bahwa aborsi adalah haram sebelum kehamilan mencapai usia 40-42 hari. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa aborsi dapat dilakukan asalkan janin belum terwujud secara sempurna, yaitu bagian tubuh seperti tangan, kaki, kepala, rambut, dan organ lainnya belum terlihat (Maria Ulfah Anshor, 2006).

Imam Al-Ghazali, seorang cendekiawan dari mazhab Syafi'iyah, sangat menentang pengguguran janin, karena ia berpendapat bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan (jinayah) dan sepenuhnya dilarang tanpa mempertimbangkan apakah telah ada jiwa atau belum. Tahap awal dari eksistensi kehidupan adalah pertemuan antara air mani dalam rahim dan pencampuran dengan sel telur wanita di dalam rahim (Sayid Ahmad, 2008). Karena itu, pengguguran adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, semakin lama usia kehamilan, semakin berat pula konsekuensinya. Sanksi paling berat diberikan jika anak dibunuh setelah lahir dan dalam keadaan hidup (Abdul Syukur, 2015).

Para ulama sepakat bahwa aborsi yang dilakukan setelah ruh ditiupkan atau setelah masa empat bulan adalah haram, dan tidak diperbolehkan bagi umat Islam, karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum (jinayah) terhadap makhluk hidup. Menurut mayoritas ulama Syafi'iyah, akibat hukum bagi orang yang melakukan aborsi setelah pembuahan adalah wajib membayar ganti rugi yang disebut ghurrah (Ibnu Rusyd).



d. Madzhab Maliki

Jika uterus telah terkonsepsi oleh sel sperma, maka tidak sepatutnya mengganggu proses tersebut. Terlebih lagi, apabila sel sperma tersebut telah berkembang menjadi embrio, dan lebih lagi jika embrio itu telah mendapatkan nyawa, maka para cendekiawan sepakat bahwa tindakan tersebut dianggap sebagai pembunuhan (Musthofa Masyur, 2000).

Ulama Malikiyah memiliki pandangan bahwa kehidupan dimulai pada saat konsepsi terjadi. Sebagai hasilnya, mereka berpendapat bahwa aborsi tidak diperbolehkan meskipun janin belum berusia 40 hari, karena jika air mani telah berada dalam rahim, berarti proses kehidupan telah dimulai. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Al-Laisy, yang menyatakan bahwa jika rahim telah menerima air mani, maka suami dan istri, atau salah satunya, tidak diperkenankan untuk menggugurkan janin, bahkan sebelum pembentukan. Namun, menurut sebagian besar ulama Malikiyah, aborsi hanya diperbolehkan dalam rangka menyelamatkan nyawa ibu; di luar itu, tindakan tersebut sepenuhnya dilarang (Maria Ulfah Anshor, 2006).

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan, praktik aborsi tidak diperbolehkan karena pada dasarnya mengakhiri kehidupan seseorang sama dengan tindakan pembunuhan, dan para pelakunya berpotensi menghadapi sanksi berat. Di sisi lain, ketika kita membahas tentang pembunuhan, kita menyadari bahwa terdapat jenis pembunuhan yang mungkin bisa dianggap sah, artinya tidak semua tindakan pembunuhan itu otomatis salah dan tidak bisa dibenarkan, seperti dalam kasus hukuman mati; membunuh demi melindungi diri; membunuh lawan ketika menjalankan tugas negara di medan perang, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kenyataan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa selain aborsi yang tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang medis, etika, maupun hukum (Kunarto, 1999).

Dalam situasi ini, ada beberapa tipe pengguguran yang dapat dianggap legal atau diperbolehkan, yaitu:

Pertama; tertulis dalam Undang-Undang pada pasal 75 ayat 2 mengenai kesehatan, salah satu poin yang dijelaskan adalah: jika ada indikasi darurat medis yang sudah diketahui sejak awal kehamilan.

Kedua; abortus provocatus: Abortus provocatus terkait dengan keadaan mendesak, yang berarti jika terdapat alasan yang sangat mendesak untuk melakukan aborsi dan jika janin dibiarkan berkembang hingga proses kelahiran, hal ini dapat berisiko menyebabkan kematian bagi ibu (Kartono Muhammad, 1992). Sebagai ilustrasi nyata, kita dapat melihat pembuahan yang terjadi di luar rahim, di mana seorang ibu menderita penyakit yang berbahaya, dan seterusnya. Dengan lebih jelas, abortus provocatus therapicus dilakukan apabila hal itu merupakan solusi terbaik untuk menyelamatkan nyawa sang ibu, yang bisa dilakukan melalui penggunaan obat atau alat medis. Tindakan abortus provocatus



therapeutic ini diambil untuk menjaga keselamatan ibu, yang sudah jelas keberadaannya dan memiliki hak serta kewajiban, sehingga harus diutamakan dibandingkan menyelamatkan janin yang belum dilahirkan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, dalam situasi kehamilan yang dapat mengancam kehidupan seorang ibu, maka keselamatan sang ibu menjadi prioritas utama, dibandingkan dengan janin. Ini karena ibu merupakan tiang keluarga yang memiliki tanggung jawab, baik kepada Tuhan maupun sesamanya. Sementara itu, janin yang masih dalam kandungan, meskipun hidup, hanya memiliki hak untuk hidup. Pendapat ini sejalan dengan mempertimbangkan efek buruk yang lebih ringan, yaitu ibu hamil yang telah berada dalam bentuk yang nyata dan diprediksi masih memiliki kesempatan hidup yang lebih lama, sementara janin jelas memiliki bentuk dan kehidupan, maka dampak yang lebih ringan adalah melalui aborsi.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya, dalam hukum Islam, aborsi tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 151 yang menekankan bahwa kehidupan sangat berharga, dan hanya Allah yang berhak mengakhiri hidup. Namun, dalam situasi darurat, aborsi mungkin diizinkan dengan alasan yang sah, seperti kebutuhan mendesak atau keadaan darurat yang kuat. Misalnya, jika seorang wanita terinfeksi penyakit menular yang serius, ini bisa menjadi alasan yang valid untuk melakukan aborsi.
2. Dalam pandangan hukum Islam, aborsi dianggap haram sejak ovulasi bertemu dengan sperma. Namun, untuk kasus aborsi pada janin yang diduga mengidap penyakit menular yang berbahaya, perlu dilakukan peninjauan mendalam. Meskipun saat ini obat untuk penyakit menular berbahaya belum ditemukan, ajaran Rasulullah menyatakan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Mungkin saja saat bayi tersebut lahir, obat untuk menyembuhkan penyakit menular yang berbahaya tersebut sudah tersedia. Jika dibiarkan, potensi penyebaran penyakit menular yang berbahaya akan semakin meluas. Dari keterangan di atas, harus ditimbang dulu lebih berat kebaikannya (mashlahat) atau keburukannya (mafsadat).

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Wahid, *Agama dan Kesehatan*(Jakarta: Trans Info Media, 2014)
- Ahmad Syarwat, *Fikih Kontemporer*, Cet. IV, DU Center, T.th. Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* Dr. Yusuf Al-Qardawi, *Pustaka Online Media ISNET*, www.pakdenono.com.
- Ali Muhyidin dan Ali yusuf, *fiqih qadaya tibbiyah al-mu'asirah*(dar al-basyar islamiyah,2006)
- Dadang Hawari. *Aborsi Dimensi psikoreligi*(Jakarta: Balai Penerbit, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006).
- Departemen Agama Al-qur'an dan terjemahan(surabaya: Halim 2013), h.151-152.



Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan*, (surabaya:halim, 2013), h.397.

Dikutip dari situs
web:<http://ww.alifa.net/fatawa/fatawachapters.aspx?view=page&pageID=272&pageNO=1&bookID=16>

HR. Al-Bukhari(XXII/247) dan Muslim(XI/175).

Irianti, Bayu, *Asuhan Kehamilan Berbasis Bukti*(Jakarta:sagung Seto, 2014).

Kamus Al-Munawwir.

Lysa Angrayni. Juli 2007. "Aborsi Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif di Indonesia".
Hukum Islam. Vol VII No. 5.

Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa MUI Nomor: 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi(Jakarta:
Komisi Fatwa MUI, 2005).

Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*(Cairo *Dar al-Qolam*, th) Jilid 3.

Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*,(Jakarta: Haji Masagung, 1991).

Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor) *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*.

Muhammad Ali al-Barr, *Musykilatul Ijtihad;dirasah tibbiyah fiqhiyah*, Cet I, Darul Saudiyah, 1985.

Munas Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi(Jakarta:
Komisi Fatwa MUI,2005).

Munzir Hitami, *Pengantar Studi Al-qur'an*(cet I; Yogyakarta: LkiS).

Prawiwarahardjo, Sarwono *Ilmu Kebidanan*(Jakarta : Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2010).

Ridwan Abdullah Sani, *Berbasis Al-qur'an*(jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015).

Sahal Mahfudh, *Fiqh Sosial; Upaya pengembangan Mazhab Qouli dan Mazhab Manhaji* (Jakarta:
UIN, 2003).

Siswihanto Rukmono, *Kehamilan Resiko tinggi*, Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta, 2009.

Tim Penulis *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia, 2002).